
ANALISIS YURIDIS UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK YANG TELAH KAWIN BERDASARKAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Faiz Dzulkarnain Febrianto

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
faizfebrianto16040704099@mhs.unesa.ac.id

Emmilia Rusdiana

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
emmiliarusdiana@unesa.ac.id

Abstrak

Perkara tindak pidana dengan pelaku Anak diatur secara formil melalui Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selanjutnya disebut dengan UU SPPA. UU SPPA Sistem peradilan pidana anak dikenal diversifikasi sebagai perwujudan *restorative justice* yaitu pengalihan penyelesaian perkara pidana di luar proses pengadilan pidana biasa. Namun apabila ditinjau melalui UU SPPA dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat perbedaan paradigma dalam penanganan perkara tindak pidana Anak yang telah kawin, hal tersebut tidak diatur secara jelas dalam UU SPPA. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsi terkait keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya kewajiban pelaksanaan diversifikasi dalam setiap tahap pemeriksaan perkara pidana anak yang telah kawin berdasarkan sistem peradilan pidana anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif kewajiban pelaksanaan upaya diversifikasi dalam penanganan perkara tindak pidana Anak yang telah kawin, melalui kajian kepustakaan suatu norma hukum atau kaedah yang berfokus pada inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder serta dengan pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep untuk menunjang penelitian ini, serta dengan analisis terkait keberlakuan Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang selanjutnya disebut SPPA. Penelitian ini memberikan deskripsi terkait keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak khususnya dalam pemeriksaan perkara Anak yang telah kawin. Melalui Perma No.4 Tahun 2014 Mahkamah Agung memberikan pengaturan terkait kewajiban pelaksanaan diversifikasi yang wajib diupayakan juga terhadap Anak yang telah kawin. Namun, kewajiban pelaksanaan upaya diversifikasi terhadap Anak yang telah kawin menjadi problematika kewajiban upaya diversifikasi. UU SPPA tidak memberikan pengaturan eksplisit terkait Anak yang telah kawin. Perma No.4 Tahun 2014 sebagai *sub ordinate legislation* dengan kewenangan berdasarkan UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan memberikan pengaturan bahwasanya proses diversifikasi tetap wajib diberlakukan bagi Anak yang telah kawin. Penelitian ini mendeskripsikan terkait kewajiban pelaksanaan upaya diversifikasi dalam perkara Anak yang telah kawin. Serta secara preskriptif diperlukan adanya nota kesepahaman untuk memberikan kepastian hukum terkait kewajiban pelaksanaan upaya diversifikasi dalam perkara pidana Anak yang telah kawin antara aparat penegak hukum sejak dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dalam penanganan perkara tindak pidana Anak yang telah kawin.

Kata Kunci: diversifikasi, sistem peradilan pidana anak.

Abstract

Criminal cases with child offenders are regulated formally through Law No.11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children, hereinafter referred to as SPPA Law. SPPA Law The juvenile justice system is known as diversification of restorative justice, namely the transfer of the settlement of criminal cases outside the ordinary criminal court process. However, when reviewed through the SPPA Law and the Supreme Court Regulation No. 4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Criminal Justice System for Children, there are different paradigms in handling cases of crimes of married children, this is not clearly regulated in the SPPA Law. The purpose of this study is to provide a description related to the validity of the Supreme Court Regulation No.4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Criminal Justice System in particular the obligation to implement diversion in each stage of the examination of criminal cases of married children based on the juvenile justice system. This research uses the normative juridical research method of implementing diversion efforts in handling cases of criminal offenses of married children, through literature review of legal norms or methods that focus on the inventory of primary and secondary legal

materials as well as with the law approach, case approach, and approach the concept to support this research, as well as with analysis related to the application of Perma No.4 Year 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Criminal Justice System for Children, hereinafter referred to as SPPA. This study provides a description related to the enactment of the Supreme Court Regulation No.4 of 2014 concerning Guidelines for the Implementation of Diversity in the Criminal Justice System for Children, especially in examining cases of married children. Through Perma No.4 of 2014 the Supreme Court provides arrangements related to the obligation of implementing diversion which must also be sought for married children. However, the obligation of implementing diversion towards married children is a problem of diversifying efforts. The SPPA Law does not provide explicit arrangements regarding married children. Perma No.4 of 2014 as a sub-ordinate legislation with authority based on Law No. 14 of 1985 concerning the Supreme Court and Law No.12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations provided that the diversion process remained mandatory for married children. This study describes the obligations associated with implementing diversion in the case of a married child. As well as prescriptive the memorandum of understanding is needed to provide legal certainty related to the obligation of implementing diversion efforts in criminal cases of Married Children between law enforcement officials since the investigation, prosecution, and examination in court in handling criminal cases of married children.

Keywords: diversion, criminal justice system for children.

PENDAHULUAN

Hukum memiliki berbagai pengertian dalam pendefinisannya karena hukum memiliki banyak segi dan dimensi. Walaupun tidak dapat memberikan batasan konkret mengenai definisi hukum, namun beberapa persepsi sarjana tetap digunakan sebagai pedoman dalam pendefinisian hukum. Menurut Utrecht, hukum adalah sekumpulan tata peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (Rahardjo 2005).

Selain Utrecht, Hans Kelsen mendefinisikan hukum sebagai tata aturan (*Rule*) tentang perilaku manusia. Makna hukum tidak hanya sebatas peraturan saja tetapi seperangkat aturan yang memiliki kesatuan / terintegritas sehingga dapat dipahami sebagai suatu kesatuan sistem, dengan konsekuensi pemahaman hukum tidak tercapai apabila hanya memperhatikan satu aturan saja (Asshidiqie 2006). Kemudian hukum ditegakkan menjadi suatu usaha mewujudkan ide-ide yang menjadi tujuan dari hukum yaitu, keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial untuk menjadi kenyataan.

Penegakan hukum merupakan proses menjalankan norma-norma hukum yang dianut sehingga dapat dilaksanakan secara nyata sebagai pedoman tata perilaku warga negara dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan mengharmonisasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan pada kaidah-kaidah / pandangan nilai yang dianut dalam paham masyarakat dan menggejewantah

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah pengaturan tentang Diversi dan Keadilan Restoratif yang bertujuan untuk menghindarkan dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga

dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian sebagai gaya pergaulan

hidup (Dellyana and Shant 1988). Tatanan hukum di Indonesia terbagi dalam beberapa aspek hukum yaitu hukum pidana, perdata, tata negara dan/atau administrasi negara, hukum internasional, hukum ketenagakerjaan dan lain-lain. Hukum pidana yang mencakupi lingkup hukum pidana Anak yang memberikan pengaturan khusus dalam penanganan perkara pidana dengan pelaku Anak. Pengkhususan penegakan hukum yang terbilang spesial dalam perkara pidana anak merupakan suatu bidang hukum yang memiliki perhatian lebih intens dibandingkan dengan perkara pidana biasa.

Selain itu, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan suatu amanah kepada negara untuk perlindungan anak-anak bangsa yang diharapkan menjadi generasi penerus bangsa. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, karena anak merupakan bagian dari generasi muda yang akan datang. (Supramono 2007). Bahwa negara melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 B ayat (2), menjamin hak setiap Anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sebagai konsekuensinya pemerintah perlu membuat kebijakan yang bertujuan melindungi anak, kebijakan tersebut salah satunya mengganti Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dengan Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. terlepas dari stigmatisasi negatif dari masyarakat lingkungan Anak dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat dengan baik dan wajar seperti sediakala. *Restorative justice* adalah suatu bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum,

dikarenakan konsep *restorative justice* yang melibatkan berbagai pihak yang terkait dengan tindak pidana tersebut (Marlina 2009). *Restorative justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholder*). Menurut M.Taufik Makaro, Keadilan restoratif adalah teori keadilan yang menekankan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh perilaku kriminal. Dalam hal ini mengutamakan proses kerjasama yang mencakup semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) (Makaro 2013). Ada tiga prinsip dasar yang membentuk *restorative justice*, yaitu: (Makaro 2013)

- (1) terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- (2) pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan; dan
- (3) pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Anak di dalam keadaan apapun harus tetap tumbuh dan berkembang sebagaimana seharusnya dan bagi anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapat keadilan secara filosofis termasuk menggeser pendekatan hukum retributif kearah restoratif (Sukoco 2016).

Diversi di dalam Pasal 1 angka 7 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak merupakan (Presiden and DPR 2012) :“Proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan musyawarah yang melibatkan anak, orang tua, anak, pembimbing kemasyarakatan, dengan tujuan menghindari anak dari perampasan kemerdekaan dimaksudkan untuk menjauhkan anak dari proses peradilan pidana.”

Sehingga dengan sistem yang sedemikian rupa dapat menghindari stigmatisasi negatif peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan kembali ke lingkungan sosial. Sistem peradilan pidana di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil. Salah satunya adalah penempatan narapidana Anak yang tidak terpisah dengan napi dewasa, salah satu contohnya pada Lapas Samarinda

dihukum, padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya saja yang diatur secara khusus (Z.A 2019). Perlu diketahui terkait penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasarkan pada beberapa ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain: (Z.A 2019)

- a. UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya UU RI No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
- b. UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

yang *overload* yang mendapat perhatian dari Komisi Perlindungan Anak Daerah Samarinda (Pardede 2017).

Alasan pemenjaraan, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, padahal tak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial dan majelis hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari Lembaga Permasalahannya. (Susanto 2016). Pendekatan kesejahteraan dijadikan sebagai dasar filosofis penanganan terhadap pelaku pelanggaran hukum usia anak, antara lain disebabkan karena dua faktor, yaitu: (Purnianti 2004)

1. Anak-anak dianggap kurang mengerti secara tepat akan kesalahan yang telah ia perbuat, sehingga sudah sepantasnya mereka diberikan/diberlakukan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa.
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina, disadarkan akan kesalahan yang sepatutnya tidak ia lakukan.

Dengan demikian, tidak sepantasnya penanganan bagi anak-anak berpedoman pada mazhab retributif (sebagaimana penanganan terhadap pelanggar hukum dewasa), tetapi lebih tepat menggunakan mazhab rehabilitasi. Anak yang masih tumbuh menjadi dewasa kurang memiliki kemampuan pengendalian diri, apabila melakukan hal di luar pengendalian diri di lakukan dengan pembalasan sesuai dengan kesalahan tidaklah efektif perbuatan anak yang dilakukannya hanya terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Selain itu di penjara atau di lakukan pembinaan merupakan sekolah terbaik bagi penjahat, siapa pun percaya akan hal ini, karena berbagai penelitian lebih dari 70% anak-anak yang di penjara akan menjadi residivis (K 2015).

Penanganan perkara pidana terhadap anak bersifat khusus karena itu diatur dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga terkadang memunculkan penilaian yang bermacam-macam, yang lebih parahnya, terdapat penilaian bahwa penanganan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa

- c. UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPU No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) tahun;
- e. PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
- f. Peraturan jaksa Agung RI No.06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.

Dalam proses beracara terkait penanganan perkara tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Anak yang telah kawin terjadi perbedaan persepsi dan/atau paradigm, dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berusia 12 (dua belas) tahun, Perma No 4 Tahun 2014, dan Peraturan Jaksa Agung No.06 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2012: (Presiden and DPR 2012) “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) dan belum berusia 18 (delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Hal tersebut senada dengan pengertian Anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 Tahun sebagai peraturan Pelaksana Undang-undang No.11 Tahun 2012. Dalam Pasal 1 angka 3 PP No.65 Tahun 2015 dikatakan: (Presiden Republik Indonesia 2015) “anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berusia 12 (dua belas) dan belum berusia 18 (delapan Belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Namun, hal itu berlainan dengan persepsi mengenai Anak yang berkonflik dengan hukum dalam Pasal 2 PERMA No.4 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu: (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014) “Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan persepsi dan/atau paradigma Anak (usia 12-18 tahun) yang diduga melakukan tindak pidana wajib diupayakan Diversi meskipun pernah kawin. Perbedaan persepsi dan/atau paradigma terhadap status perkawinan Anak

Kejaksaan sebagai institusi negara yang berwenang melakukan penuntutan. Sehingga tuntutan nantinya tidak dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri dan kemudian pemeriksaan terhadap Terdakwa tidak dapat dilanjutkan pada upaya hukum banding dan Kasasi, dengan amar putusan tidak dapat diterimanya permohonan Kasasi dalam Putusan No.294 K/Pid/2016. Berangkat dari terjadinya inkonsistensi kewajiban pelaksanaan upaya diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan UU SPPA dan Perma No.4 Tahun 2014 tentang Diversi maka penulis tertarik untuk melakukan analisis yuridis normatif terkait kewajiban pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak dengan dasar Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah memberikan deskripsi keberlakuan Peraturan Mahkamah

dalam UU No.11 Tahun 2012, dengan Perma No. 4 Tahun 2014 menimbulkan ketidak pastian hukum terhadap kewajiban pelaksanaan diversi dalam penanganan perkara tindak pidana Anak yang berstatus telah kawin. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah perbedaan proses beracara pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan karena adanya perbedaan persepsi dan/atau paradigma mengenai Anak dalam setiap institusi penegak hukum.

Perbedaan persepsi terhadap Anak yang telah kawin yang berkonflik dengan hukum dalam PERMA No.4 tahun 2014 dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2012 perlu dilakukan penyesuaian atau akta kesepakatan agar setiap institusi yang berwenang menangani perkara pidana anak pada tahap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dapat memahami dalam kasus posisi yang seperti apa wajib melakukan upaya Diversi. Dengan mengacu pada contoh kasus (Putusan Pengadilan Negeri Sarolangun No 294 K/PID/2016), Jaksa Penuntut Umum yang berwenang untuk melakukan penuntutan atas kasus tersebut memiliki persepsi bahwasannya Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun walaupun berstatus telah kawin tidak dilakukan upaya Diversi seperti ketentuan PERMA No.4 Tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) hanya berlaku secara internal di lingkungan Lembaga Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Secara umum penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dan/atau berkonflik dengan hukum mengacu pada UU No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan pandangan terkait status hak dan kewajiban secara keperdataan maupun hukum pidana bagi pelaku Anak yang telah kawin, dalam Penjelasan Pasal 20 UU SPPA disebutkan bahwa: (Presiden and DPR 2012) “Anak yang sudah kawin dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun tetap diberikan hak dan kewajiban keperdataan sebagai orang dewasa. “

Perbedaan penerapan hukum formil yang dilakukan oleh Kejaksaan dan Pengadilan dalam contoh kasus tersebut tentu memberikan akibat hukum bagi Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak terkait kewajiban pelaksanaan diversi dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Maka, penulis melakukan analisis yuridis keberlakuan Perma No.4 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada kewajiban pelaksanaan diversi disetiap tahap pemeriksaan perkara pidana menurut Sistem Peradilan Pidana Anak. Kemudian, dengan berdasarkan sistem peradilan pidana anak di Indonesia apakah Peraturan Mahkamah Agung No.4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat menjamin pelaksanaan Diversi pada setiap tahap pemeriksaan perkara pidana anak.

METODE

Penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melalui kajian kepustakaan suatu norma hukum atau kaedah yang berfokus pada inventarisasi bahan hukum primer dan sekunder untuk menunjang penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian Undang-Undang (*Statute approach*), pendekatan undang-undang digunakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan baik Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan dibawah undang undang terkait Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pendekatan perundang-undangan yang penulis gunakan untuk menganalisis keberlakuan Pasal 2 Perma No.4 Tahun 2014 tentang diversi dalam terkait adanya inkonsistensi kewajiban pelaksanaan upaya diversi dalam perkara tindak pidana Anak yang telah kawin dengan UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Analisis dilakukan dengan memberikan gambaran mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia yang serta dengan hasil yang diharapkan dapat memberikan saran terkait inkonsistensi kewajiban pelaksanaan upaya diversi dalam penanganan perkara pidana Anak yang telah kawin. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (Amirudin and Asikin 2016).

Selanjutnya berkenaan dengan pendekatan konsep dilakukan dengan memberikan sudut pandang terkait analisis penyelesaian permasalahan dalam peraturan yang dibuat oleh lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung yang mana kedudukan Mahkamah Agung setara dengan DPR RI sebagai kekuasaan legislatif. Berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Mahkamah Agung dijelaskan dalam pasal 8 sebagai peraturan perundang-undangan diluar hirarki perundang-undangan dalam pasal 7 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dengan begitu Peraturan Mahkamah Agung merupakan *sub ordinate legislation*. *Sub ordinate legislations* atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap mempunyai peranan vital dan bahkan lebih mudah berkembang mengikuti kebutuhan praktik hukum modern. Hal tersebut disebabkan parlemen / kekuasaan legislasi tidak memiliki cukup waktu tambahan untuk memberikan perhatian yang lebih mendetail tentang materi suatu undang-undang. Fokus pembentuk undang-undang pada umumnya hanya terpusat pada kerangka kebijakan dan garis besar regulasi yang berfungsi sebagai parameter yang esensial, sedangkan hal-hal yang bersifat teknis operasional terkait kebijakan atau undang-undang yang bersangkutan diatur lebih lanjut oleh lembaga pelaksana dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang. Namun karena

penelitian hukum dilihat dari aspek-aspek hukum yang melatarbelakangi permasalahan dalam penelitian yuridis (Saifulanam and Partners 2017). Konsep yang digunakan penulis dalam karya ilmiah ini adalah konsep kedewasaan dalam perkawinan Anak berkaitan dengan kewajiban pelaksanaan diversi dalam pemeriksaan perkara pidana dengan pelaku Anak yang telah kawin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemeriksaan perkara tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan dengan hukum acara pidana anak yang berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara normatif dalam ketentuan pasal 16 UU SPPA proses beracara pemeriksaan perkara tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana dengan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kecuali hal-hal lain yang diatur secara khusus oleh undang-undang sistem peradilan pidana anak. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang menaungi pelaksanaan beracara dalam pemeriksaan perkara tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. UU SPPA merupakan undang-undang yang dibuat oleh kewenangan legislasi bersama dengan eksekutif yang mana peraturan tersebut menjadi dasar hukum nasional dalam penanganan perkara tindak pidana anak yang berkonflik dengan hukum. Sedangkan, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 merupakan kewenangan legislasi pada intinya merupakan kekuasaan rakyat yang berdaulat yang dalam negara demokrasi diwakili oleh dewan perwakilan rakyat, maka kewenangan membentuk *sub ordinate legislations* juga harus dipahami berasal dari rakyat yang berdaulat. Maka dari itu lembaga pelaksana undang-undang tidak dapat menetapkan suatu peraturan perundang-undangan kecuali atas dasar perintah/kewenangan yang diberikan oleh lembaga perwakilan rakyat melalui undang-undang yang bersangkutan (Asshidiqie 2011).

Kewenangan Mahkamah Agung untuk membuat peraturan perundang-undangan dalam Pasal 79 UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dikatakan: (Presiden and DPR 1985) "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-Undang ini." Dengan Penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap atau pengisi kekosongan hukum dalam satu hal, dengan ketentuan (Panggabean 2001):

- a. Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang tata cara penyelesaian suatu hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.

- b. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk undang-undang.
- c. Penyelenggara peradilan yang dimaksud undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan.

Peranan PERMA menjadi sangat penting fungsinya sebagai pengisi kekosongan hukum sebagai ranah “*judge made law*” yang kaitannya dengan pelaksanaan upaya diversi terhadap Anak yang telah kawin dalam Pasal 2 PERMA No.4 Tahun 2014 memberikan pengaturan sebagai berikut: (Mahkamah Agung Republik Indonesia 2014) “Diversi diberlakukan terhadap Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dari pengaturan tersebut dapat dipahami bahwa upaya diversi wajib dilakukan dalam pemeriksaan perkara pidana dengan pelaku Anak yang berumur 12 tahun sampai 18 tahun meskipun pernah kawin. Hal tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan upaya diversi. Upaya diversi diamanatkan oleh Undang-undang SPPA melalui Pasal 7 UU SPPA: (Presiden and DPR 2012) “Pada tingkat penyidikan, penuntutan dan

No.12 Tahun 2011 ayat (1) dapat dipahami kedudukan Peraturan Mahkamah Agung yang disebutkan jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup juga Peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011:

“Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.”

Maka dari itu, kedudukan Perma sebagai peraturan perundang-undangan, memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Namun, karena lingkup yang dijangkau oleh Peraturan Mahkamah Agung merupakan suatu peraturan yang berlaku secara internal di dalam lingkungan peradilan selingkung Mahkamah Agung. Oleh karena itu, ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 2 Perma No.4 Tahun 2014 mengenai upaya diversi bagi perkara pidana Anak yang telah kawin kurang menjangkau lingkungan

pemeriksaan perkara Anak di pengadilan wajib diupayakan Diversi”. Dengan adanya status perkawinan Anak yang diduga melakukan tindak pidana, menimbulkan inkonsistensi kewajiban pelaksanaan upaya diversi dalam setiap tahapan pemeriksaan perkara pidana dengan pelaku Anak yang telah kawin. Dalam hal legalitas keberadaan PERMA dalam sistem perundang-undangan di Indonesia dapat ditinjau dari Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menganut teori jenjang tatanan hukum yang mana terdapat susunan urutan peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1): (Presiden and DPR 2011)

- a. Undang Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan daerah Provinsi;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Hirarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.12 tahun 2011 tersebut tidak memberikan pengaturan secara eksplisit terkait kedudukan Peraturan Mahkamah Agung sebagai produk hukum Mahkamah Agung. Namun, melalui Pasal 8 UU kerja aparat penegak hukum selain lembaga peradilan yaitu penyidik dan penuntut umum.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai analisis yuridis keberlakuan Perma No.4 Tahun 2014 terkait kewajiban upaya Diversi dalam proses perkara pidana dengan pelaku Anak yang telah kawin dalam hal ini ketentuan Pasal 2 Perma No.4 Tahun 2014 yang mewajibkan upaya diversi terhadap Anak yang berumur 12 tahun hingga 18 tahun walaupun pernah kawin tetapi belum berumur 18 tahun merupakan suatu ketentuan yang menjunjung tinggi *restorative justice* dan mengutamakan hak-hak anak, serta menjadi suatu penerapan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* dalam sistem penyelesaian perkara. Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem perundang-undangan Indonesia yang diakui melalui Undang-undang No.12 tahun 2011 memberikan kesempatan bagi Mahkamah Agung dalam mengisi kekosongan hukum dengan berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terkait perkara pidana anak yang telah kawin. Tetapi ketentuan dalam Pasal 2 Perma No.4 Tahun 2014 yang memberikan ketentuan wajib dilakukan upaya diversi terhadap perkara pidana anak yang telah kawin tidak dapat dijadikan dasar beracara aparat penegak hukum di luar lingkungan peradilan seperti penyidik dan penuntut umum.

Ketentuan Pasal 2 Perma No.4 Tahun 2014 merupakan suatu ketentuan yang menjunjung tinggi *restorative justice* untuk mengutamakan hak dan kesejahteraan Anak sebagai harapan bangsa. Seperti yang telah diketahui upaya diversifikasi bertujuan untuk mengubah arah hukum pidana dari retributif menuju arah restoratif yang mengutamakan perbaikan keadaan menjadi seperti semula. Prinsip *restorative justice* yang dianut dalam proses diversifikasi dengan menghadirkan seluruh pihak yang terkait dengan perkara yang sedang diproses menunjukkan semangat musyawarah mufakat sebagaimana ideologi bangsa dalam sila ke-4 Pancasila namun tidak serta merta mengurangi hak-hak korban tindak pidana.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka pada bagian ini penulis memberikan saran kepada lembaga atau instansi negara yang berwenang mengadili perkara tindak pidana Anak yang telah kawin yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin and Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi Cetakan Ke-9*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI.
- Asshidiqie, Jimly. 2011. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Dellyana and Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- K, M. Ghufuran H. Kordi. 2015. *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak Dan Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Indonesia.
- Makaro, M. Taufik. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta.
- terkait keberlakuan Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam SPPA khususnya penanganan perkara tindak pidana Anak yang telah kawin serta keberlakuan Perma No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana dalam UU No.12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, serta prinsip keadilan restoratif yang dianut dalam Pasal 2 Perma No.4 Tahun 2014 tentang kewajiban upaya diversifikasi terhadap Anak yang telah kawin. Namun, dengan kemampuan keberlakuan Perma No.4 Tahun 2014 yang hanya berlaku dalam lingkungan peradilan maka diperlukan sebuah pembuatan akta kesepakatan atau penyelesaian dengan aparat penegak hukum lainnya yaitu penyidik dan penuntut umum terkait penanganan perkara tindak pidana Anak yang telah kawin untuk mengutamakan prinsip *restorative justice* yang mana diimplementasikan dalam kewajiban pelaksanaan upaya diversifikasi.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Editama.
- Panggabean, Henry P. 2001. *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-Hari*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Pardede, Doan E. 2017. "Lapas Samarinda Over Kapasitas, KPAD Minta Anak Dan Dewasa Tidak Dicampur." *TribunKaltim.Com*. Retrieved March 31, 2020 (<https://kaltim.tribunnews.com/2017/12/21/lapas-samarinda-over-kapasitas-kpad-minta-anak-dan-dewasa-tidak-dicampur>).
- Presiden and DPR. 1985. *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*.
- Presiden and DPR. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Presiden and DPR. 2012. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun*

- 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- Purnianti. 2004. *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia*. Jakarta: Unicef.
- Rahardjo, Satjipto. 2005. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Saifulanam and Partners. 2017. "Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) Dalam Penelitian Hukum." *Saplaw Top*. Retrieved (<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>).
- Retrieved March 15, 2019 (<http://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-anak>).
- Sukoco, Bambang. 2016. *Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Cyber Dengan Pelaku Anak*. Surakarta.
- Supramono, Gatot. 2007. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Susanto, Aries. 2016. "90% Anak Berhadapan Hukum Berakhir Di Penjara." *Solopos.Com*. Retrieved March 15, 2019 (<http://www.solopos.com/2016/05/20/90-anak-berhadapan-hukum-berakhir-di-penjara-%0A721069%0A>).
- Z.A, Mahir Sikki. 2019. "Sekilas Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak." *Pn.Palopo.Go.Id*.